

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pajak daerah yang di kelola langsung oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas pembangunan di suatu daerah menjadi lebih meningkat dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah.

Pajak merupakan salah satu pendapatan bagi daerah, bahkan pajak memberi sumbangsih terbesar terhadap pendapatan asli daerah salah satunya di kabupaten sumedang. Untuk pendapatan pada tahun 2019 saja menurut Bappenda Kabupaen sumedang pendapatan daerah sumedang mencapai Rp. 530 miliar yang sebagian besarnya bersasal dari penerimaan pajak yakni sebesar 60,4% atau setara dengan Rp. 320 miliar. Hal itu membuktikan jika pendapatan terbesar bagi daerah salahsatunya daerah kabupaten sumedang untuk saat ini berasal dari penerimaan pajak.

Demi ketercapaiannya target penerimaan pajak bumi dan bangunan pada suatu daerah maka di perlukanlah penangannan yang lebih intensif dari pemerintah daerah atau petugas pemungut pajak tersebut. Selain peran petugas pemungut pajak PBB yang harus aktif ada juga yang tak kalah penting yakni peran dari masyarakat itu sendiri khususnya yang telah menjadi Wajib Pajak.

Semua iuran yang telah di berikan masyarakat kepada Negara akan di kembalikan lagi kepada masyarakat itu sendiri baik berupa peningkatan kualitas pembangunan daerah supaya menjadi lebih baik ataupun berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun pajak bersifat memaksa namun pada kenyataannya pemungutan pajak ini khususnya PBB masih sulit untuk mencapai target secara penuh. Hal ini disebabkan oleh rendahnya ketaatan masyarakat dalam membayar pajak, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai PBB dan juga kurangnya rasa percaya kepada petugas pemungut pajak di daerah.

Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pajak maka diperlukanlah sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan Undang-undang dimana petugas pemungut sebelum melakukan pemungutan harus memberikan sosialisais terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai pentingnya perpajakan.

Tabel 1 Laporan Realisasi Penerimaan PBB Kec. Tanjungsari Tahun 2019

No	Desa	Target	Realisasi	Persetase
1	Cinanjung	316.082.714	174.243.935	55.1%
2	Raharja	242.568.728	143.658.390	59.2%
3	Gunungmanik	145.098.057	88.102.720	60.7%
4	Margajaya	172.369.629	131.481.287	76.3%
5	Tanjungsari	170.567.957	124.965.575	73.3%

6	Jatisari	251.372.114	178.324.652	70.9%
7	Kutamandiri	206.509.698	136.834.398	66.3%
8	Margaluyu	88.883.814	72.539.419	81.6%
9	Gudang	175.573.363	111.552.106	63.5%
10	Pasigaran	77.282.462	78.713.462.	101.9%
11	Kadakajaya	83.257.239	55.352.967	66.5%
12	Cijambu	102.953.385	78.701.392	76%

Sumber: Kecamatan Tanjungsari 2019

Dapat dilihat pada table 1 bahwa di kecamatan Tanjungsari sendiri masih banyak desa yang menunggak atau tidak tercapai target penerimaan pajak bumi dan bangunannya dan hanya ada satu desa yang telah mencapai target penerimaan bahkan melebihi target yakni Desa Pasigaran. Namun pada desa desa lainnya belum tercapai target penerimaannya oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti salah satu desa yang ada di kecamatan tersebut yakni desa Gudang. Karena realisasi di Desa Gudang hanya 63.5% ketercapaiannya di tahun 2019 ini.

Penyebab rendahnya hasil realisasi penerimaan PBB menurut bapak asepu rudi sebagai petugas pajak di kecamatan Tanjungsari yakni kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajibannya untuk membayar atau melunasi pajak dan juga kurang ketegasan aparat pemungut pajak dalam melakukan penagihan serta tidak adanya sanksi yang jera sehingga masyarakatpun merasa tidak terbebani dan tidak peduli terhadap kewajibannya untuk melunasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Sehingga hal tersebut bisa mempengaruhi pendapatan penerimaan dari pajak bumi dan bangunan di kecamatan tanjungsari khususnya desa gudang.

Tabel 2 realisasi penerimaan PBB Desa Gudang 2016-2019

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2016	64.947.132	56.338.474	86.7%
2	2017	91.733.545	74.499.864	81.2%
3	2018	116.213.048	86.632.977	74.5%
4	2019	175.573.363	111.552.106	63.5%

Sumber: Kecamatan Tanjungsari tanjungsari 2016-2019

Dapat dilihat dari tabel 2 bahwa di Desa Gudang penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2016 sampai tahun 2019 terjadi penurunan yang signifikan atau di atas 5% pada setiap tahunnya.

Berdasarkan tabel 1.1 dan tabel 1.2 bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Gudang selama 4 tahun berturut turut terjadi penurunan di atas 5%. Dan juga di tahun 2019 sangat jauh sekali terhadap target yang telah ditentukannya yakni hanya menerima 63% saja dari jumlah target yang telah di tentukan. Hal ini disebabkan oleh ketidak patuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya kepada Negara, tidak adanya sanksi yang tegas (hanya sanksi administrasi saja), petugas pemungut kurang aktif bersosialisasi mengenai PBB dan juga rasa ketidak percayaan kepada petugas pemungut PBB.

Mengingat Pajak adalah sumber utama bagi Daerah dan juga merupakan salah satu modal terbesar bagi pembangunan daerah khususnya bagi daerah penerima pajak tersebut maka dari itu diperlukan petugas pemungutan PBB yang dapat menjalankan fungsinya dan tugasnya dengan baik sehingga target penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan atau setiap tahunnya bisa meningkat dan mendekati target. Oleh karena itu untuk mengetahui seberapa besar keefektifan desa Gudang dalam melaksanakan pemungutan pajak maka, penulis membahas hal tersebut dengan judul **“PENGARUH EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA GUDANG KABUPATEN SUMEDANG”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Realisasi pendapatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Gudang sejak tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 tidak mencapai target yang ditentukan.
2. Realisasi pendapatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Gudang sejak tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 persentasinya menurun di atas 5%.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh dimensi kuantitas pemungutan pajak terhadap realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Gudang
2. Seberapa Besar Pengaruh dimensi kualitas pemungutan pajak terhadap realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Gudang
3. Seberapa besar Pengaruh dimensi waktu pemungutan pajak terhadap realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Gudang
4. Seberapa besar pengaruh Efektivitas (kuantitas, kualitas dan waktu secara simultan) pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Gudang

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjawab permasalahan dari rumusan masalah yaitu:.

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kuantitas pemungutan pajak terhadap realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Gudang
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pemungutan pajak terhadap realisasi penerimaan pajak bumi dan Bangunan Desa Gudang
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh waktu pemungutan pajak terhadap realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Gudang
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas (kuantitas, kualitas dan waktu secara Simultan) pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Gudang

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat Dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan ilmiah dalam mengaplikasikan teori yang diterima dalam praktik-praktik yang dilakukan khususnya mengenai pengaruh efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat bagi peneliti adalah penelitian ini bisa menjadikan suatu hal pembelajaran serta pengalaman berharga mengenai efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Gudang dan juga bisa menambah ilmu dan wawasan penulis mengenai perpajak khususnya mengoptimalkan pajak daerah secara efektif dalam rangka pencapaian target pajak bumi dan bangunan.

Manfaat untuk Intansi terkait yakni Desa Gudang Kabupaten Sumedang di harapkan penelitian ini bisa dijadikan masukan untuk lebih baik kedepannya dalam hal pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap wajib pajak di Desa Gudang Kabupaten Sumedang. Dan mafaat untuk pembaca diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akan

penting nya membayar pajak untuk meningkatkan kualitas pembanbunan daerah.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan pendapatan terbesar atau pemasukan kas terbesar bagi daerah kabupaten sumedang. Maka dari itu dalam undang-undang disebutkan bahwa pajak itu bersifat memaksa. Menurut peraturan bupati nomor 32 tahun 2017 pada pasal 5 dinyatakan bahwa pemerintah Desa atau kelurahan dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan pemerintah desa berwenang melakukan penagihan PBB kepada warga desanya.

Di Desa Gudang Kabupaten Sumedang realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sejak 2016 sampai 2019 tidak pernah mnecapai target yang telah ditetapkan bahkan setiap tahunnya terjadi penurunan di atas 5%. Oleh karena itu peneliti ingin ingin mengetahui tingkat ke efektifan Desa Gudang dalam memungut pajak bumi dan bangunan, maka peneliti membahas mengenai pengaruh efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Gudang.

Dengan menggunakan teori efektivitas sebagai teori independen (X) dan teori penerimaan pajak sebagai teori dependent (Y). dalam hal ini Applied teori merupakan sebuah penjabaran dari teori-teori sebelumnya dimana untuk mengetahui seberapa besar sasaran atau target yang di capai pada sesuatu kebijakan.

Hampir disetiap Negara salah satunya Indonesia, pajak ialah sumber terbesar untuk pendapatan Negara, pengertian pajak menurut irianto (dalam Mustaqiem, 2014:22) mengemukakan bahwa pajak adalah saham politik rakyat untuk Negara sehingga masyarakat memiliki hak dalam politik untuk menentukan kebijakan Negara. maksud dari saham politik disini yakni setoran modal dari rakyat kepada Negara guna meningkatkan perbaikan pembangunan disuatu Negara.

Dana hasil penerimaan pajak digunakan oleh Negara sebagai modal untuk meningkatkan pembangunan. Salah satu jenis pajaknya yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB adalah cikal bakal adanya perpajakan di Indonesia, pajak bumi dan bangunan juga dikenal dengan istilah pertama kali yakni Huistaks. Huistaks merupakan iuran yang dikenakan bagi masyarakat yang menempati suatu wilayah tempat tertentu di atas bumi. Seperti sewa tanah dan bangunan (Mustaqiem, 2014:8)

Peran masyarakat dan juga petugas pemungut pajak sangat berpengaruh demi ketercapaiannya realisasi target pajak. Masyarakat harus sadar akan pentingnya membayar pajak karena pajak itu bersifat memaksa dan wajib hukumnya bagi setiap wajib pajak. Namun demikian pada kenyataannya realisasi pemungutan pajak masih seringkali tidak tercapai sesuai target bahkan ada yang menurun disetiap tahunnya.

Penelitian ini berfokus kepada pengaruh efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan. bahwa tujuan

organisasi dapat tercapai jika dalam organisasi tersebut mampu mengoptimalkan sumber dayanya secara efektif dan efisien. (Sari, 2007:97)

Hafid mengatakan efektivitas ialah suatu ukuran untuk melihat sejauhmana sasaran (kuantitas, kualitas, waktu) telah dicapai. Kuantitas yaitu seberapa besar target yang diperoleh semakin besar maka semakin bisa dikatakan efektif, kualitas yaitu skill petugas pemungut harus berstandar dan yang benar-benar paham mengenai tugasnya sendiri dan waktu yaitu apakah pencapaian target itu harus sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Oleh karena itu efektivitas berkaitan erat dengan apakah tugas itu terlaksana sesuai dengan rencana dan juga seberapa cepat ketepatan waktu dalam melaksanakannya (Syamdu Q. Badu & Novianty Djafry, 2017:125)

Namun realita dilapangan, petugas pemungut pajak dilapangan terkendala oleh wajib pajak atau masyarakat yang belum taat membayar pajak sebagai mana UU no 23 tahun 1945, hal ini di pengaruhi oleh ketidak tahuan masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan kurangnya sosialisasi seperti yang tertera dalam UU no 13 tahun 2013 dimana petugas pajak harus memberikan sosialisais yang rutin mengenai pajak bumi dan bangunan dari pemerintah setempat. Sehingga hal ini bisa memengaruhi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Penerimaan Negara dari pajak merupakan sumber penghasilan Negara dan semakin besar nilai pajak yang di tetapkan pemerintah maka semakin besar penerimaan yang akan diterima oleh negara. (Mustaqiem, 2014:14)

penerimaan pajak adalah sector penting bagi keberlangsungan suatu Negara. karena pajak merupakan sector pemberi kas terbesar bagi negarra. Jadi keberlangsungan sistem Negara atau pemerintahan bergantung kepada ektor pajak. Kontribusi pajak oleh Negara secara langsung sebesar-besarnya digunakan hanya untuk mensejahterakan rakyatnya. Maka daritu wajib pajak dituntut dan dipaksa berdasarkan undang-undang untuk membayar pajak. terdapat beberapa factor yang bisa mempengaruhi penerimaan pajak yakni;

1. Undang-undang perpajakan
2. Pengabdian aparatur perpajakan
3. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. (Anggara, 2016:iii)

dalam mencapai sebuah target yang telah ditentukan suatu organisasi maka diperlukan keefektivitasan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, dalam hal ini penerimaan pajak suatu daerah diperlukan sebuah keefektivitasan dalam melaksanakan pemungutannya supaya hasil yang didapatkan bisa sesuai dengan harapan. Oleh sebab itu, indicator efektivitas bisa digunakan sebagai ukuran sebuah intansi pemerintah untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan.

Hubungan antara variable Efektivitas pemungutan pajak dengan variable penerimaan pajak yaitu, bahwa efektivitas merupakan ukuran untuk melihat sejauhmana sasaran (kuantitas, kualitas, waktu) telah tercapai sedangkan sedangkan

penerimaan pajak adalah sector penting bagi keberlangsungan suatu Negara yang di dapat dari iuran masyarakat. karena pajak merupakan sector pemberi kas terbesar bagi negara. Jadi keberlangsungan sistem Negara atau pemerintahan bergantung kepada sektor pajak. Kontribusi pajak oleh Negara secara langsung sebesar-besarnya digunakan hanya untuk mensejahterakan rakyatnya. Maka daritu wajib pajak dituntut dan dipaksa berdasarkan undang-undang untuk membayar pajak. (sahya Anggara administrasi perpajakan). jadi hubungan antara variable ini yaitu untuk mengukur atau melihat pengaruh efektivitas pada suatu instansi pemerintah dalam memungut pajak demi mencapai target penerimaan pajak.

Gambar 1

Kerangka Pemikiran

